



P E N E T A P A N
Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

M. NASIR ST, Lahir di Probolinggo tanggal 21 Juni 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat KTP di Dusun Kapasan, RT 005 RW 004, Kel/Desa Pajarakan Kulon, Kec. Pajarakan Kulon, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur, alamat tempat tinggal saat ini sesuai Kartu Keluarga (KK) di Dusun Tasik Rumbia RT 011 RW 006, Kel/Desa Suka Jadi Kec. Kuala Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Rgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Tasik Rumbia RT 011 RW 006, Kel/Desa Suka Jadi Kec. Kuala Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, maka berdasarkan hukum Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK 3513162106910001 nama yang tertulis yaitu M. Nasir ST, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 21 Juni 1991, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 09 September 2012;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402101012240001 nama yang tertulis yaitu M. Nasir ST, Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 21 Juni 1991, tercantum sebagai anak dari orang tua yang bernama bapak Achmad Mudzhar Aka DAN Ibu Sumarni, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 10 Desember 2024;
4. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-10122024-0007 nama yang tertulis yaitu M. Nasir ST, Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 21 Juni 1991, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 10 Desember 2024;
5. Bahwa, permohonan ini diajukan karena adanya perbedaan nama, Tempat/Tanggal kelahiran Pemohon antara M. Nasir ST, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 21 Juni 1991 dengan MOH. NASIR SOIB BUKTAYIB, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 1 Januari 1991 pada Dokumen berupa Ijazah milik Pemohon, yaitu:
 - Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2008/2009 nama yang tercantum yaitu MOH. NASIR SOIB BUKTAYIB, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 1 Januari 1991.
6. Bahwa Pemohon sebenarnya bernama MOH. NASIR SOIB BUKTAYIB Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 1 Januari 1991 anak dari bapak Achmad Mudzhar Aka dan Ibu Sumarni;
7. Bahwa, oleh karena terdapat kesalahan pada penulisan nama, tempat/tanggal dan bulan kelahiran, Pemohon ingin merubah Identitas Pemohon yang tercatat pada dokumen-dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3513162106910001, Kartu Keluarga Nomor 1402101012240001 Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-10122024-0007 yang semula bernama M. NASIR ST, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 21 Juni 1991 dirubah menjadi MOH. NASIR SOIB BUKTAYIB Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 1 Januari 1991, sesuai dengan Dokumen Ijazah milik Pemohon;
8. Bahwa karena perbedaan Identitas pada nama, tempat/tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut maka Pemohon meminta kepada Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Rengat Untuk dapat di tetapkan bahwa orang

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama M. NASIR ST, Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 21 Juni 1991 pada dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3513162106910001, Kartu Keluarga Nomor 1402101012240001 Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-10122024-0007 dengan MOH. NASIR SOIB BUKTAYIB Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 1 Januari 1991, yang tercatat pada dokumen Ijazah milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;

9. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat bahwa Identitas pada nama, tempat/tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang semula bernama M. NASIR ST, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 21 Juni 1991 dirubah menjadi MOH. NASIR SOIB BUKTAYIB Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 1 Januari 1991;
10. Bahwa untuk perbaikan Identitas pada nama, tempat/tanggal dan bulan kelahiran Pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;
11. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat;
12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti terlampir dalam berkas:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Barat berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan Identitas pada Nama, tempat/tanggal dan bulan kelahiran Pemohon antara **M. Nasir ST**, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 21 Juni 1991 pada Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3513162106910001, Kartu Keluarga Nomor 1402101012240001 Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-10122024-0007 dengan **MOH. NASIR SOIB BUKTAYIB**, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 1

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 1991 yang tercatat pada Dokumen Ijazah milik Pemohon adalah Orang yang sama yaitu Pemohon.

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas pada Nama, tempat/tanggal dan bulan kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan nama, tempat/tanggal dan bulan kelahiran Pemohon kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3513162106910001, Kartu Keluarga Nomor 1402101012240001 Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-10122024-0007 milik Pemohon yang semula bernama **M. NASIR ST**, Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 21 Juni 1991 dirubah menjadi **MOH. NASIR SOIB BUKTAYIB**, **Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 1 Januari 1991.**

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3513162106910001 milik Pemohon yang bernama M. Nasir ST diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 09 September 2012, bertanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1402101012240001 milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu 10 Desember 2024, bertanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-10122024-0007 milik Pemohon yang bernama M. Nasir ST diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 10 Desember 2024, bertanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2008/2009 atas nama Moh. Nasir Soib Buktayib milik Pemohon, bertanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi Nomor SKPWN/3513/03122024/0010 tanggal 3 Desember 2024 yang

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang menerangkan bahwa Pemohon bernama M Nasir ST pindah dari Dusun Kapasan RT 005 RW 004 Desa Pejarakan Kulon Kecamatan Pejarakan Kabupaten Probolinggo ke Dusun Tasik Rumbia RT 011 RW 006 Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, bertanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 309/SKD/PEM-SJ/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Suka Jadi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah warga dan berdomisili di Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, bertanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 089/02/X/2019 antara Moh. Nasir Soib Buktayib dengan Yuri Vinandhita, bertanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sumarni:**

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah warga asli Kabupaten Indragiri Hulu, di tahun delapan puluhan Saksi bersama suami merantau ke Jawa Timur untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon lahir di Probolinggo tanggal 1 Januari 1991;
- Bahwa Pemohon diberi nama Muhammad Nasir Soib Buktayib, oleh karena lahir di dukun kampung jadi Saksi tidak mengerti tentang pengurusan surat-surat kelahiran;
- Bahwa Pemohon juga bersekolah di Probolinggo hingga terbit ijazah Madrasah Tsanawiyah yang bertuliskan Moh. Nasir Soib Buktayib, lahir di Surabaya tanggal 1 Januari 1991;
- Bahwa pada tahun 2012, ada program pembuatan KTP Elektronik, saat itu Saksi bersama Pemohon masih tinggal di Probolinggo sehingga KTP diterbitkan oleh Dukcapil Probolinggo;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena proses pembuatan KTP Elektronik berlangsung cukup lama, maka setelah berkas permohonan dimasukkan ke Dukcapil, Pemohon pergi merantau ke Bali untuk bekerja;
- Bahwa setelah sekian bulan Saksi yang mengambil KTP Elektronik milik Pemohon di Dukcapil dan menemukan perbedaan nama yang tertulis, seharusnya Muhammad Nasir Soib Buktayib tetapi di dalam KTP tertulis M Nasir ST, oleh karena Pemohon sedang merantau sehingga tidak bisa mengajukan permohonan perubahan di KTP yang baru terbit;
- Bahwa Saksi kembali pulang ke Kabupaten Indragiri Hulu dan disusul oleh Pemohon di tahun 2019 yang menikah dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon bersama isteri dan anaknya berdomisili di Dusun Tasik Rumbia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa telah terbit Kartu Keluarga dengan alamat di Kabupaten Indragiri Hulu namun yang bisa tercantum hanya nama Pemohon sedangkan isteri dan anaknya tidak bisa masuk ke dalam KK karena KTP Pemohon ada perbedaan nama dengan ijazahnya;

2. Maslinar:

- Bahwa Saksi adalah tante dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah warga di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui di tahun 2019 Pemohon menikah di Kabupaten Indragiri Hulu dan telah dicatatkan;
- Bahwa Pemohon telah memiliki satu orang putra berusia 4 (empat) tahun yang belum bisa dicatatkan pada Dukcapil Kabupaten Indragiri Hulu karena nama Pemohon ada perbedaan antara KTP dan ijazahnya;
- Bahwa dari pegawai Dukcapil Kabupaten Indragiri Hulu meminta Pemohon mengajukan perubahan nama di Pengadilan Negeri Rengat agar bisa dirubah nama dalam KTP dan KK;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri Rengat untuk mengeluarkan Penetapan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada KTP dengan NIK. 3513162106910001, Kartu Keluarga Nomor 1402101012240001 dan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-10122024-0007, yang semula bernama **M. Nasir ST** menjadi **Moh. Nasir Soib Buktayib**, serta tempat lahir dan tanggal lahir semula tertulis **Probolinggo, 21 Juni 1991** menjadi **Surabaya, 1 Januari 1991**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara maka alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon bukanlah termasuk orang yang dilarang sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah diperiksa di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri berkaitan dengan materi pokok perkara dan para saksi dapat menyebutkan sumber pengetahuannya, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Rengat untuk menyidangkan perkara *a quo* serta kapasitas Pemohon (*legal standing*) sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menilai *legal standing* diri Pemohon dapat dilihat dari domisili Pemohon dan kecakapan Pemohon melakukan perbuatan hukum di hadapan pengadilan. Berdasarkan bukti P-1 yakni KTP Pemohon

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum alamat Pemohon adalah di Dusun Kapasan, RT 005 RW 004, Kel/Desa Pajarakan Kulon, Kec. Pajarakan Kulon, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur, namun Pemohon juga menghadirkan bukti surat lainnya yaitu P-2 berupa Kartu Keluarga, P-5 berupa Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi, dan P-6 berupa Surat Keterangan Domisili, ketiga bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Sumarni bahwa Pemohon telah menikah di tahun 2019 dan tinggal bersama isteri dan anaknya di Dusun Tasik Rumbia RT 011 RW 006 Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dengan demikian Pemohon telah membuktikan domisilinya saat ini tidak lagi di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur melainkan telah pindah di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, daerah tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) dari Pengadilan Negeri Rengat, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat formil dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dokumen Pemohon yang ingin dirubah adalah Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-10122024-0007, Kartu Keluarga Nomor 1402101012240001 dan KTP dengan NIK. 3513162106910001, perubahan yang diinginkan adalah sama seperti yang tertulis di Ijazah (*vide* bukti P-4) dan Kutipan Akta Nikah (*vide* bukti P-7) Pemohon yang semula tertulis **M. Nasir ST** menjadi **Moh. Nasir Soib Buktayib**, serta tempat lahir dan tanggal lahir semula tertulis Probolinggo, 21 Juni 1991 menjadi Surabaya, 1 Januari 1991;

Menimbang, bahwa perbedaan nama Pemohon pada dokumen Akta Nikah dan Ijazahnya dengan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP-nya membuat Pemohon mengalami kesulitan dalam hal mendaftarkan nama isteri dan anaknya ke dalam satu Kartu Keluarga sehingga perlu ada perbaikan penulisan nama di dalam Akta Kelahiran dan KTP Pemohon untuk disesuaikan agar sama dengan yang ada di dokumen Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumarni yang merupakan ibu kandung dari Pemohon menerangkan bahwa dahulu Pemohon saat lahir diberi nama Muhammad Nasir Soib Buktayib, oleh karena lahir di dukun kampung jadi Saksi Sumarni tidak mengerti tentang pengurusan surat-surat kelahiran, kemudian Pemohon juga bersekolah di Probolinggo hingga terbit ijazah Madrasah Tsanawiyah yang bertuliskan Moh. Nasir Soib Buktayib, lahir di Surabaya tanggal 1 Januari 1991, kemudian pada tahun 2012, ada program pembuatan KTP Elektronik, saat itu Saksi Sumarni bersama Pemohon masih tinggal di Probolinggo sehingga KTP diterbitkan oleh Dukcapil Probolinggo, oleh karena proses pembuatan KTP Elektronik berlangsung cukup lama, maka setelah berkas permohonan dimasukkan ke Dukcapil, Pemohon pergi merantau ke Bali untuk bekerja. Setelah sekian bulan Saksi Sumarni yang mengambil KTP Elektronik milik Pemohon di Dukcapil dan menemukan perbedaan nama yang tertulis, seharusnya Muhammad Nasir Soib Buktayib tetapi di dalam KTP tertulis M Nasir ST, oleh karena Pemohon sedang merantau sehingga tidak bisa mengajukan permohonan perubahan di KTP yang baru terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan, Hakim berkeyakinan bahwa nama **M. Nasir ST** dengan **Moh. Nasir Soib Buktayib** adalah orang yang sama serta tidak ada penyelundupan hukum dikarenakan dokumen Ijazah (*vide* bukti P-4) dan Kutipan Akta Nikah (*vide* bukti P-7) Pemohon memang tertulis **Moh. Nasir Soib Buktayib**, lahir di Surabaya 1 Januari 1991, juga perubahan nama yang dimintakan memiliki dasar yaitu ingin memasukkan isteri dan anak Pemohon ke dalam satu Kartu Keluarga dan alasan yang dikemukakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat nama yang dipilih sebagai nama perubahan tidak mengandung arti yang dilarang undang-undang, norma kesopanan maupun kesusilaan maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur perubahan nama dalam akta kelahiran telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, untuk proses perubahan data dalam akta

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran agar dapat dilaksanakan haruslah berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran, sedangkan pada dokumen kartu keluarga akan diterbitkan pada kondisi terbaru sesuai dengan perubahan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok permohonan serta alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama merupakan kumulasi dari seluruh petitum yang ada sehingga akan ditentukan setelah pertimbangan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga oleh karena pokok permohonan dikabulkan maka terhadap petitum tersebut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka sudah selayaknya Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiminstrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan Identitas pada Nama, tempat/tanggal dan bulan kelahiran Pemohon antara **M. Nasir ST**, Tempat/Tanggal Lahir: **Probolinggo, 21 Juni 1991** pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3513162106910001, Kartu Keluarga Nomor 1402101012240001 Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-10122024-0007 dengan **Moh. Nasir Soib Buktayib**, Tempat/Tanggal Lahir: **Surabaya, 1 Januari 1991** yang tercatat pada Dokumen Ijazah milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas pada Nama, tempat/tanggal dan bulan kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan nama, tempat/tanggal dan bulan kelahiran Pemohon kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3513162106910001, Kartu Keluarga Nomor 1402101012240001 Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-10122024-0007 milik Pemohon yang semula bernama **M. Nasir ST**, Tempat/Tanggal Lahir: **Probolinggo, 21 Juni 1991** dirubah menjadi **Moh. Nasir Soib Buktayib**, Tempat/Tanggal Lahir: **Surabaya, 1 Januari 1991**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, oleh saya Adityas Nugraha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Susilo, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp | 50.000,00; |
| 3. PNBP | : | Rp | 10.000,00; |
| 4. Materai | : | Rp | 10.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp | 110.000,00; |

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)